

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PRANIKAH DIHUBUNGKAN DENGAN
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA PEKANBARU**

Syahrial

Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

e-mail: srial953@gmail.com

Abstrak

Perjanjian pranikah merupakan perjanjian yang dilakukan sebelum berlangsungnya pernikahan. Perjanjian ini berisi masalah pembagian harta antara kedua belah pihak mempelai sehingga bisa dipisahkan jika terjadi perceraian atau kematian. Perjanjian pranikah yang telah disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan berlaku mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak calon suami istri dan pihak ketiga, jika perjanjian pranikah yang telah dibuat suami istri tidak dilaksanakan atau terjadi pelanggaran terhadap perjanjian yang dibuat, maka secara otomatis memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau sebagai alasan gugat perceraian. Maka dari pada itu, Perlindungan hukum terhadap harta bersama pasca perceraian dalam perjanjian pranikah yaitu apabila selama berlangsungnya pernikahan suami melanggar isi perjanjian pranikah, maka isteri dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama (Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam) sedangkan perlindungan hukum lainnya dalam perjanjian pranikah boleh menyangkut *taklik* talak Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam yaitu janji suami untuk menceraikan istrinya dalam keadaan tertentu seperti suami tersebut meninggalkan istrinya atau tidak melakukan kewajibannya. Seorang istri berhak mengajukan gugatan perceraian berdasarkan pelanggaran *taklik* talak sedangkan yang menjadi harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Dan yang melakukan perjanjian pranikah pada tahun 2019 yaitu sebanyak 3 pasangan dan kendala-kendala yang paling sering terjadi dalam perjanjian pranikah diantaranya yaitu suami isteri beritikad buruk dalam hal utang piutang terhadap pihak ketiga, calon suami atau istri melanggar isi perjanjian kawin, selama berlangsungnya pernikahan suami atau istri melanggar isi perjanjian kawin dan terjadi sengketa perdata mengenai isi perjanjian kawin.

Kata Kunci : Perjanjian, Pranikah, Harta Bersama

**IMPLEMENTATION OF PRE-MARRIAGE AGREEMENTS IN CONNECTION WITH
DISTRIBUTION OF JOINT PROPERTY POST DIVORCE IN
PEKANBARU RELIGIOUS COURT**

Abstract

Preuptial agreement is an agreement made before the marriage. This agreement contains the problem of the division of property between the two brides so that it can be separated in case of divorce or death. A prenuptial agreement that has been ratified by a marriage registrar is binding and applies as a law for prospective spouses and third parties, if the prenuptial agreement that has been made by the husband and wife has not been implemented or there is a violation of the agreement that has been made, then it automatically gives the right to the wife to ask for marriage termination or as a reason for divorce. Therefore, legal protection for joint property after divorce in a prenuptial agreement is that if during the marriage the husband violates the contents of the prenuptial agreement, the wife can file for divorce in the Religious Court (Article 51 Compilation of Islamic Law) while other legal protections in the prenuptial agreement may regarding “taklik talak”, Article 46 Compilation of Islamic Law, namely the husband's promise to divorce his wife in certain circumstances such as the husband leaves his wife or does not obey his obligations. A wife has the right to file a divorce claim based on the violation of “taklik talak” while the joint property is the property obtained during the marriage. Whereas those who entered into a prenuptial agreement in 2016 were 3 couples and the most frequent obstacles in a prenuptial agreement include husband and wife in bad faith in the case of debts owed to third parties, prospective husband or wife violating the contents of the marriage agreement, during the marriage of the husband or the wife violates the contents of the marriage agreement and there is a civil dispute regarding the contents of the marriage agreement.

Keywords : Agreement, Premarital, Shared Wealth

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai etnis, suku, agama dan golongan. Sebagai salah satu negara terbesar di dunia, Indonesia merupakan negara yang kompleks dan plural. Indonesia dikenal sebagai negara yang memegang teguh adat ketimuran yang terkenal sopan dan sifat kekeluargaan yang tinggi. Namun dengan bergulirnya zaman dan peradaban, kehidupan masyarakat kini semakin kompleks dan rumit. Manusia sebagai individu mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena manusia sejak lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia selalu didalam lingkungan masyarakat dan menjadi kodrat manusia untuk hidup berdampingan dengan sesama manusia dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan.

Menurut Hukum Islam, Nikah adalah suatu akad yaitu akad yang menghalalkan pergaulan (hubungan suami isteri) dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim, artinya apabila seorang pria dan seorang perempuan bersepakat diantara mereka untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaknya kedua calon suami isteri tersebut terlebih dahulu melakukan akad nikah.¹

Menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada Pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah, perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kata *mitsaqan ghalidhan* ini ditarik dari firman Allah SWT yang terdapat pada Surat An-Nisa ayat 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya : “Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan kepada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*)”.²

¹ Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, Hidakarya Agung, Jakarta, 2009, Hlm 11

² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV. Penerbit J-ART, Bandung, 2004, Surat An-Nisa ayat 21, Hlm 81

Dan menurut etimologi para ulama *fiqih* mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis. Dibawah ini akan dijelaskan pengertian perkawinan menurut para ulama' *fiqih* sebagai berikut :³

1. Imam Syafi'i mengartikan, pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi (*mathoporic*) nikah itu artinya hubungan seksual.
2. Hanafiah, “nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja” artinya kehalalan seorang laki-laki untuk melakukan *beristimta'* dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.
3. Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan lafaz *inkah* yang bermakna *tajwiz* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.
4. Al-Malibari mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung kebolehan (*ibahat*) melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau *tazwij*.
5. Muhammad Abu Zahrah didalam kitabnya *al-ahwal al-syakhsiyah*, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.

Sebagai mana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴

Sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ketentuan, tata cara dan sahnya suatu perkawinan didasarkan pada hukum agama yang dianut para pihak maupun hukum adat yang berlaku pada daerah tertentu yang akan melangsungkan perkawinan, sehingga dapat ditemui bahwa tata cara suatu perkawinan akan berbeda menurut agama yang dianut masing-masing. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 1 Tahun

³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2004, Hlm 38

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

1974 Tentang Perkawinan tersebut merupakan landasan untuk menciptakan kepastian hukum akibat dari suatu perkawinan baik dari sudut hukum keluarga, harta benda dan status hukumnya.⁵

Perjanjian pranikah dibuat untuk menjaga profesionalisme, hubungan, dan juga menghindari tuduhan bahwa salah satu pihak atau keluarganya ingin mendapatkan kekayaan pihak lain, terutama dari hasil pembagian harta gono-gini (harta yang didapat setelah pernikahan). Perjanjian kawin juga banyak dipilih calon pasangan yang salah satu atau keduanya punya usaha berisiko tinggi. Misalnya, sebuah usaha yang dikelola ditengah kondisi perekonomian Indonesia yang memungkinkan banyak terjadinya hal yang tak terduga.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 29 menyebutkan Perjanjian Perkawinan adalah Perjanjian yang dilakukan oleh calon suami/istri mengenai kedudukan harta setelah mereka melangsungkan pernikahan.⁶

Berdasarkan Pasal 29 tersebut diatas, perjanjian kawin yang diadakan antara suami isteri adalah perjanjian tertulis kecuali *ta'lik* talak yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, apapun yang diperjanjikan asalkan tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, serta jika terjadi perjanjian perkawinan itu disahkan bukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan maka perjanjian itu tidak dapat dikatakan perjanjian perkawinan melainkan perjanjian biasa berlaku secara umum.⁷

Selanjutnya pasal terkait langsung dengan masalah perjanjian dalam suatu perkawinan adalah Pasal 104 KUHPerdara menyatakan bahwa suami dan isteri dengan mengikat diri dalam suatu perkawinan, dan hanya karena itupun, terikatlah mereka dalam suatu perjanjian bertimbal balik, akan memelihara dan mendidik sekalian anak mereka.

Akibat perkawinan terhadap harta benda suami isteri menurut KUHPerdara adalah harta campuran bulat dalam Pasal 119 KUHPerdara harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama meliputi seluruh harta perkawinan yaitu harta yang sudah ada pada waktu perkawinan, harta yang diperoleh sepanjang perkawinan.

Bagi masyarakat Indonesia untuk mengatur harta masing-masing (calon suami-isteri) dalam

sebuah perjanjian kawin jarang dilakukan, hal tersebut dapat dimengerti karena lembaga perkawinan merupakan sesuatu yang sakral yang tidak hanya menyangkut aspek hukum saja tetapi juga menyangkut aspek religius, untuk itu membuat perjanjian kawin dianggap sesuatu yang menodai kesakralan dari perkawinan itu sendiri.

Namun demikian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah memberi peluang bagi mereka yang mau mengaturnya. Dalam kaitannya dengan kedudukan suami dan isteri dalam perkawinan adalah sama, begitu juga dalam masalah perlindungan harta bawaan, masing-masing pihak boleh saja mengurusnya secara pribadi setelah perkawinan, tetapi harus dilakukan terlebih dahulu perjanjian kawin.⁸

Perjanjian kawin juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalkan perceraian. Hal ini ditujukan salah satunya memberikan perlindungan hukum terhadap harta bawaan isteri. Bila sejak awal diperjanjikan ada perceraian maka salah satu pihak dibebani dengan kewajiban-kewajiban maka ia akan berpikir ulang untuk mengajukan cerai. Sebab perceraian adalah hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga. Orang yang memang hanya mengincar harta akan berfikir panjang jika disodorkan perjanjian kawin. Tentu ia akan menolak klausul tersebut karena tujuannya tidak akan tercapai dan tentu saja dapat dikategorikan melanggar kesusilaan. Pembuatan perjanjian kawin, dilakukan baik dalam bentuk tertulis atau akta, baik dibawah tangan maupun dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh seorang pejabat yang berwenang. Yang dimaksud dengan akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat segala peristiwa yang dijadikan dasar dari sesuatu hak atau perikatan, dan dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁹

Dalam Pasal 1875 KUHPerdara menyebutkan bahwa akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna apabila tanda tangan yang terdapat di dalam akta diakui oleh para pihak yang menandatangani.

Berkaitan dengan akta otentik dan kewenangan notaris selaku pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, dapat lebih jauh dilihat dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu konsiderans butir b disebutkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan,

⁵ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, UI Press, Jakarta, 2010, Hlm 47

⁶ Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁷ Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, Hlm 11

⁸ *Ibid.*, Hlm 15

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009, Hlm 106

peristiwa atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu.¹⁰

Dalam hal putusnya perkawinan atau yang biasa disebut dengan perceraian atau talak sesungguhnya merupakan alternatif terakhir, sebagai pintu darurat yang ditempuh, apabila bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Islam menunjukkan sebelum terjadinya talak atau perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian diantara kedua belah pihak, melalui hakim dari kedua belah pihak.

Putusnya hubungan perkawinan antara suami-isteri bukan berarti terputusnya segala urusan antara keduanya, namun ada akibat-akibat hukum yang harus diperhatikan oleh kedua belah pihak yang bercerai. Salah satu sengketa yang harus timbul akibat putusnya perkawinan adalah harta bersama yang harus dibagi antara suami dan istri.

Menurut perundang-undangan di Indonesia, ketentuan harta bersama sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 35 ayat 1 yaitu harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan berlangsung sebagai hasil usaha suami istri bersama atau salah seorang diantara keduanya.

Untuk memberikan rasa keadilan bagi yang menguasai harta bersama dalam perkawinan tersebut, oleh sebab itu perlu dibuat perjanjian perkawinan (*Prenuptial Agreement*). Untuk sahnya sebuah perjanjian perkawinan, maka perjanjian perkawinan tersebut harus didaftarkan dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi "Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut".¹¹

Di Indonesia ketentuan khusus mengenai istilah "perjanjian perkawinan" itu adalah perjanjian yang dibuat calon suami istri sebelum perkawinan berlangsung dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA). Perjanjian kawin harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan dibuat sebelum perkawinan berlangsung, serta mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Perjanjian itu dilekatkan pada akta nikah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat nikah, dan perjanjian perkawinan dibuat atas persetujuan atau kehendak bersama, serta tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan.¹²

Hukum mengenai perjanjian perkawinan ini bersumber pada :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
3. Kompilasi Hukum Islam.

Adapun ketertarikan penulis dalam mengangkat judul ini karena akibat dari suatu perkawinan memiliki dimensi yang cukup luas antara lain sosial dan hukum, mulai pada saat perkawinan, selama perkawinan maupun setelah perkawinan, maka dari pada itu perjanjian pranikah juga mencakup hal-hal yang sekiranya dapat berpotensi menimbulkan masalah selama perkawinan berlangsung, antara lain mengenai hak-hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan serta dapat pula mengatur tentang kebebasan bekerja dan berkreasi termasuk menekuni olahraga, hobi dan lain sebagainya. Terlepas dari masalah pro dan kontra, perjanjian pranikah lebih banyak menyinggung tentang pemisahan harta pendapatan maupun aset-aset selama pernikahan berlangsung maupun apabila terjadi perceraian maupun kematian, sedangkan masalah dilapangan mengenai pembagian harta bersama dalam perjanjian pranikah banyak mengalami hambatan-hambatan yaitu para pihak tidak beritikad baik dalam hal melanggar isi perjanjian pranikah, para pihak tidak beritikad baik dalam hal utang piutang dengan pihak ketiga dan lain sebagainya.

Dari hasil pengamatan yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Pekanbaru yang melakukan perjanjian pranikah pada tahun 2019 yaitu sebanyak 3 pasangan yaitu di Kecamatan Pekanbaru Kota dan Kecamatan Senapelan mengenai gugatan perceraian dengan menggunakan perjanjian perkawinan dalam pembagian harta bersama. Hal yang diperhatikan dalam *draft* perjanjian pranikah adalah harta-harta tetap, berjalan, dan investasi yang dimiliki calon suami atau istri yang dimiliki masing-masing sewaktu masih lajang dan belum terikat pernikahan sebaiknya sudah ditentukan secara tertulis dan disepakati agar disusun sedemikian rupa

¹⁰ Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹² Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Centre Publishing, Jakarta, 2002, Hlm 30

pemisahannya dalam perjanjian tersebut. Sedangkan kendala-kendala yang paling sering terjadi dalam perjanjian pranikah diantaranya yaitu suami isteri beritikad tidak baik dalam hal utang piutang terhadap pihak ketiga, calon suami atau istri melanggar isi perjanjian kawin, selama berlangsungnya pernikahan suami atau istri melanggar isi perjanjian kawin dan terjadi sengketa perdata mengenai isi perjanjian kawin. dan hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.¹³

Tabel I.1
Jumlah Orang Yang Menikah Tahun 2019 Sewilayah Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Jumlah Orang Yang Menikah Tahun 2016
1	Senapelan	170
2	Rumbai	753
3	Lima puluh	226
4	Sukajadi	246
5	Pekanbaru Kota	656
6	Sail	166
7	Tampan	1052
8	Bukit Raya	521
9	Marpoyan Damai	791
10	Tenayan Raya	700
11	Rumbai Pesisir	462
12	Payung Sekaki	401
TOTAL		6144

Sumber : Data lapangan setelah diolah Tahun 2019

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik meneliti tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap harta bersama pasca perceraian dalam perjanjian pranikah di Pengadilan Agama Pekanbaru dan apa saja kendala-kendala dalam perjanjian pranikah terhadap harta bersama pasca perceraian dengan judul penelitian : *Pentingnya Perjanjian Pranikah Dihubungkan Dengan Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru.*

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pokok permasalahan dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian dalam Perjanjian Pranikah Di Pengadilan Agama Pekanbaru ?
2. Apa Saja Kendala-Kendala Dalam Perjanjian Pranikah Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian ?

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian dalam Perjanjian Pranikah Di Pengadilan Agama Pekanbaru

Harta bersama dalam perkawinan adalah harta benda dalam perkawinan yang dihasilkan oleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan masih berlangsung. Yang tidak

termasuk dalam kategori harta bersama adalah harta yang diperoleh atau dihasilkan sebelum masa perkawinan mereka, biasa disebut dengan harta bawaan (seperti halnya harta warisan) atau harta milik pribadi yang diperoleh setelah masa perkawinan yang biasa disebut harta perolehan (harta hibah, hadiah, dan sedekah).¹⁴

Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 128 KUHPperdata yang menyatakan bahwa, “Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperolehnya”. Sementara itu, harta bawaan dan harta perolehan tetap otomatis menjadi hak milik pribadi masing-masing yang tidak perlu dibagi secara bersama. Pembagian harta bersama dalam perkawinan perlu didasarkan pada aspek keadilan untuk semua pihak yang terkait Keadilan yang dimaksud mencakup pada pengertian bahwa pembagian tersebut tidak mendiskriminasikan salah satu pihak. Kepentingan masing-masing pihak perlu diakomodasi asalkan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya.

Ketentuan tentang harta bersama dalam perkawinan harus jelas karena berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, yang boleh dibagi secara bersama di antara pasangan suami istri adalah hanya sebatas pada harta bersama asalkan tidak ditentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan.

Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, harta bersama dalam perkawinan itu diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengaturan harta bersama dalam perkawinan ini diakui secara hukum, termasuk dalam hal pengurusan, penggunaan, dan pembagiannya. Meskipun secara umum dan mendasar tidak diakuinya percampuran harta kekayaan suami istri, ternyata setelah dianalisis yang tidak bisa dicampur adalah harta bawaan dan harta perolehan. Hal ini berlaku dalam hukum positif, bahwa kedua macam harta itu harus terpisah dari harta bersama dalam perkawinan itu sendiri.

Maka dari pada itu berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, mengenai perlindungan hukum terhadap harta bersama pasca

¹³ Data Kementerian Agama Kota Pekanbaru

¹⁴ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, Hlm 33

perceraian dalam perjanjian pranikah ada empat macam yaitu :¹⁵

1. Dalam hal suami isteri beritikad buruk dalam hal utang piutang terhadap pihak ketiga. Berdasarkan Putusan MA Nomor 1081K/SIP/1978 bahwa adanya perjanjian pranikah antara suami isteri yang tidak diberitahukan kepada pihak si berpiutang pada saat berlangsungnya transaksi-transaksi adalah jelas bahwa suami isteri tersebut beritikad buruk berlindung pada perjanjian perkawinan tersebut untuk menghindari tuntutan hukum dari pihak berpiutang. Hal mana bertentangan dengan ketertiban hukum, sehingga perjanjian itu haruslah dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi si berpiutang yang beritikad baik. Dengan demikian suami isteri dengan harta pribadi mereka ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng atau hutang yang dibuat suami atau isteri dengan segala akibat hukumnya.
2. Apabila terjadinya pelanggaran isi perjanjian oleh suami. Setelah dibuatnya akta perjanjian pranikah dan ternyata sebelum pernikahan dilangsungkan calon suami melanggar isi perjanjian kawin, maka calon isteri dapat meminta pembatalan pernikahan. Hal ini dapat dijelaskan dalam Pasal 51 (Kompilasi Hukum Islam) KHI menyebutkan “pelanggaran atas perjanjian kawin member hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah”.
3. Apabila selama berlangsungnya pernikahan suami melanggar isi perjanjian pranikah, maka isteri dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama (Pasal 51 KHI).
4. Apabila terjadi sengketa perdata mengenai isi perjanjian pranikah. Dalam hal ini perlu diatur pada pasal terakhir dalam akta perjanjian pranikah bahwa “tentang akta ini dengan segala akibat dan pelaksanaannya, para pihak telah memilih tempat tinggal hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri dalam perkawinan dilangsungkan, atau dilakukan pilihan hukum.

Perlindungan hukum lainnya dalam perjanjian perkawinan boleh menyangkut taklik talak Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam yaitu janji suami untuk menceraikan istrinya dalam keadaan tertentu seperti suami tersebut meninggalkan istrinya atau tidak melakukan kewajibannya. Seorang istri berhak

mengajukan gugatan perceraian berdasarkan pelanggaran taklik talak.

Menurut notaris, mengenai perjanjian pranikah yaitu perjanjian pranikah bisa menjadi alat perlindungan bagi perempuan dari segala kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Yang perlu dipertimbangkan dalam membuat perjanjian pranikah adalah persoalan poligami, mahar, perceraian, keuangan, dan menempuh pendidikan bagi perempuan. Persoalan-persoalan yang dianggap perlu untuk dimasukkan ke dalam perjanjian. Bahkan jika perlu pembagian kerja, juga menjadi hal penting yang dimasukkan ke dalam point perjanjian.

Sedangkan dengan pihak yang melakukan perjanjian pranikah, mengenai perlindungan hukum terhadap harta bersama pasca perceraian dalam perjanjian pranikah sangat dimudahkan yaitu dengan menghemat waktu dan menghemat biaya dalam proses perceraian.

Adapun menurut penulis, Perjanjian pranikah harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan dilangsungkan, bila tidak demikian batal demi hukum (*van rechtswege nietig*). Dan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, lain saat untuk itu tidak boleh ditetapkan. Selama ini baru sebagian kecil masyarakat Indonesia yang membuat perjanjian sebelum menikah. Anggapan bahwa setelah menikah segala sesuatu melebur menjadi satu membuat setiap pasangan merasa enggan untuk membuat perjanjian. Padahal, perjanjian pranikah tidak hanya memuat tentang urusan harta benda, tetapi juga pembagian peran dan pengasuhan anak. Membuat suatu perjanjian sebelum perkawinan, terutama mengenai harta kekayaan tergantung kepada keinginan dan kesepakatan antara calon suami dan istri. Banyak terbukti bahwa perjanjian perkawinan tersebut dibuat adalah untuk melindungi kaum perempuan.

Menurut Pasal 29 ayat 4 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak bisa diubah, kecuali para pihak ada persetujuan untuk merubah dan tidak merugikan pihak ketiga. Artinya Undang-Undang Perkawinan melihat perjanjian kawin tidak kaku dalam pelaksanaannya.¹⁶

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk

¹⁵ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, (Dra. Hj. Husni Rasyid, SH., MH),

¹⁶ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.¹⁷

Kewenangan notaris dalam membuat akta perjanjian kawin yang otentik dapat kita lihat dalam Pasal 15 ayat 1 bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Selanjutnya Pasal 1870 KUHPerdara menyebutkan suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka merupakan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.¹⁸ Akta otentik merupakan suatu bukti yang mengikat dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar, selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Akta otentik memberikan bukti yang sempurna, artinya ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian, dan merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna.

Posisi perjanjian sebelum pernikahan lebih kuat dari pada peraturan-peraturan yang ada dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Karena perjanjian tersebut dapat melindungi hak kedua belah pihak. Jika terjadi perceraian dan sengketa diantara keduanya, maka perjanjian pranikah bisa dijadikan pegangan untuk penyelesaian. Bahkan apa yang diatur oleh Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bisa batal oleh perjanjian pranikah.

2. Kendala-Kendala Dalam Perjanjian Pranikah Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian

Penyelesaian masalah pembagian harta bersama jarang sekali diselesaikan secara tuntas dan memuaskan karena banyak pasangan suami istri yang tidak membuat perjanjian perkawinan sebelum menikah. Padahal perjanjian ini sangat penting sebagai pedoman jika suatu saat nanti pasangan suami istri terpaksa harus bercerai karena

permasalahan rumah tangga mereka yang tidak bisa diselesaikan dengan cara damai.

Kendala-kendala yang paling sering terjadi dalam perjanjian pranikah diantaranya yaitu :¹⁹

1. Suami isteri beritikad buruk dalam hal utang piutang terhadap pihak ketiga.
2. Calon suami atau istri melanggar isi perjanjian perkawinan.
3. Selama berlangsungnya pernikahan suami atau istri melanggar isi perjanjian perkawinan.
4. Terjadi sengketa perdata mengenai isi perjanjian perkawinan.

Kendala lainnya komplain dari pihak keluarga mempelai pada saat akad nikah dilangsungkan, karena mereka merasa tidak pernah diberi tahu kalau telah ada perjanjian perkawinan yang dibuat oleh calon suami isteri, atau adanya kecurigaan akan dikuasanya harta dalam perkawinan oleh pihak calon suami atau isteri atau oleh pihak ketiga. Sehingga bukan tidak mungkin dilakukan perubahan dalam perjanjian atau sebaliknya perjanjian itu sendiri tidak dapat dilaksanakan.

Kendala lainnya ternyata dalam perjalanan perkawinan itu sendiri salah satu pihak mempunyai hutang piutang atas harta bawaan yang semula diurus masing-masing pihak, melebihi dari nilai harta yang ia bawa dalam perkawinan. Hal ini bisa saja akan mempengaruhi hubungan para pihak dalam pengurusan harta yang diperjanjikan.

Persoalan budaya, dan persoalan yang berkaitan dengan keyakinan bahwa perkawinan adalah sesuatu yang sakral, suci, dan agung. Oleh karenanya, setiap pasangan yang akan menjalani pernikahan harus menjaga kesuciannya sejak dari proses menuju pernikahan dan terus sampai pada menjalani pernikahan. Sebuah keluarga harus mempertahankan perkawinannya sekuat tenaga demi kesakralan, kesucian, dan keagungan perkawinan tersebut. Tragisnya tidak jarang perempuan yang memperjuangkan ikatan perkawinannya meskipun dirinya terus-menerus mengalami kekerasan oleh pasangannya.²⁰

Tidak banyak orang yang bersedia menandatangani perjanjian kawin/pranikah. Selama ini, perjanjian pranikah dianggap hanya untuk memisahkan atau mencampurkan harta suami-istri. Akibatnya pihak yang mengusulkan dinilai masyarakat sebagai orang yang 'pelit'. sampai saat ini, khususnya di Indonesia dan mungkin negara

¹⁷ Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁹ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, (Dra. Hj. Husni Rasyid, SH., MH)

²⁰ Surini Ahlan Sjahrif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Cet. 1, CV. Zahir Trading Co, Medan, 2002, Hlm 28

Timur lainnya, perjanjian pranikah menjadi sesuatu yang belum biasa dilakukan dan bahkan menjadi persoalan yang sensitif ketika salah seorang calon pasangan mengajukan untuk membuat perjanjian.

Pada akhirnya masalah yang utama dalam pelaksanaan perjanjian kawin adalah salah satu pihak atau kedua-duanya tidak memiliki itikad baik dan berkelakuan jelek dalam melaksanakan perjanjian kawin. Dalam hal ini dapat dilakukannya pembatalan pernikahan atau dapat dimintakan perceraian ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri bagi mereka selaiian beragama Islam. Dalam hal terjadi sengketa perdata pada umumnya diselesaikan melalui Pengadilan, padahal bisa saja dilakukan pilihan hukum dalam bentuk alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase, jasa-jasa baik, mediasi, hukum adat atau secara hukum agama.

Kendala lainnya apabila terjadi perceraian, bagaimana masalah pengurusan harta begitu juga masalah perwalian anak ini perlu disikapi hati-hati dan perhitungan matang bagi para pihak. Sehingga yang terpenting dalam perjanjian kawin adanya keterbukaan, kejujuran dan saling percaya diantara kedua belah pihak untuk merumuskan perjanjian yang akan dituangkan ke dalam akta. Sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan nantinya di kemudian hari.

Berlakunya Undang-Undang Perkawinan, tentang harta benda dalam perkawinan diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan. Yang berbeda adalah bagian harta yang mana yang menjadi harta bersama. Dalam KUHPperdata, semua harta suami dan istri menjadi harta bersama. Dalam Undang-Undang Perkawinan, yang menjadi harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan harta yang diperoleh sebelum perkawinan menjadi harta bawaan dari masing-masing suami dan istri. Harta bawaan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Menurut penulis, oleh karena itu jika investasi (harta) tersebut diperoleh dalam perkawinan, maka menjadi harta bersama yang harus dibagi antara suami dan istri dalam hal terjadi perceraian (Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan).

D. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka penarikan kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap harta bersama pasca perceraian dalam perjanjian pranikah

yaitu apabila selama berlangsungnya pernikahan suami melanggar isi perjanjian pranikah, maka isteri dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama (Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam) sedangkan perlindungan hukum lainnya dalam perjanjian pranikah boleh menyangkut taklik talak Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam yaitu janji suami untuk menceraikan istrinya dalam keadaan tertentu seperti suami tersebut meninggalkan istrinya atau tidak melakukan kewajibannya. Seorang istri berhak mengajukan gugatan perceraian berdasarkan pelanggaran taklik talak. Sedangkan yang menjadi harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan harta yang diperoleh sebelum perkawinan menjadi harta bawaan dari masing-masing suami dan istri. Harta bawaan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Sedangkan yang melakukan perjanjian pranikah pada tahun 2019 yaitu sebanyak 3 pasangan.

2. Kendala-kendala yang paling sering terjadi dalam perjanjian pranikah diantaranya yaitu suami isteri beritikad tidak baik dalam hal utang piutang terhadap pihak ketiga, calon suami atau istri melanggar isi perjanjian kawin, selama berlangsungnya pernikahan suami atau istri melanggar isi perjanjian kawin dan terjadi sengketa perdata mengenai isi perjanjian kawin.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka perlindungan hukum terhadap harta bersama dalam perjanjian pranikah, adakalanya para pihak berkeinginan untuk merubah isi perjanjian, untuk itu sebaiknya isi perjanjian dilakukan dengan itikad baik jangan sampai merugikan pihak ketiga dengan memperhatikan aspek hukum, agama, kesusilaan dan ketertian umum. Perjanjian pranikah pada dasarnya menganut asas kebebasan para pihak, maka sebaik dicantumkan klausul pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa harta dalam perkawinan. Sedangkan bagi notaris sebaiknya memastikan bahwa akta yang dibuatnya telah didaftarkan dikantor yang berwenang agar akta yang dibuatnya dipastikan sebagai akta otentik sehingga tidak merugikan para pihak. Jika tidak terhadap akta yang dibuat hanya sebagai akta perjanjian dibawah tangan.

2. Unsur itikad baik bagi para pihak dalam membuat perjanjian pranikah perlu secara tegas dicantumkan dalam isi perjanjian termasuk hak-hak dan kewajiban para pihak. Jika hal ini tidak dilakukan dapat memicu perselisihan yang pada akhirnya menimbulkan perceraian.

Daftar Pustaka

A. Buku-Buku

- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2004
- Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, Hidakarya Agung, Jakarta, 2009
- Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju, Bandung, 2007
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV. Penerbit J-ART, Bandung, 2004
- Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010
- Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Centre Publishing, Jakarta, 2002
- Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, UI Press, Jakarta, 2010
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009
- Surini Ahlan Sjahrif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Cet. 1, CV. Zahir Trading Co, Medan, 2002

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang No 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk
- Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris